

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN REMAJA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SINJAI TAHUN 1984/1988**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Pidana/Kriminologi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

Oleh :

NUR RAHMA

No. Stb : 84 02 066

PERPUSSTAS DAN PUSKINT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	
Asal dari	Fak. Hukum
Penyakunya	1 EXP
Barga	
No. Inventaris	91 05 420
Klas	

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : N U R R A H M A
Nomor stambuk : 84 02 066
F a k u l t a s : H u k u m
J u r u s a n : Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG
KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SINJAI
TAHUN 1984 - 1988

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, 2-4-1990

Konsultan I,



PROF.DR. BSLI EFFENDY, SH.-

Konsultan II,



DRS. B.C. MANAROINSONG.-

P E N G E S A H A N

Nama : NUR RAHMA
Nomor Stambuk : 84 02 066
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan
Yang Dilakukan Remaja Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Tahun 1984-1988.

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 7 Maret 1991 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Prof.DR.Rusli Effendy,SH
Sekretaris : Syamsuddin,Muchtar,SH
Penguji : 1. A.Abu Ayyub Saleh,SH
2. H.A.Djalal Abubakar,SH
3. DR.Moh.Askin,SH
4. Ny.Syahriah Akil,SH

Ujung Pandang, 28 Maret 1991

Mahasiswa


(Nur rahma)

Penitia,

Ketua



(Prof.DR.Rusli Effendy,SH)

Sekretaris



(Syamsuddin,Muchtar,SH)

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Nurrahma
Nomor Induk : 84 02 066
F a k u l t a s : H u k u m
J u r u s a n : Hukum Pidana dan Kriminologi
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang
Kenakalan Remaja Di Kabupaten
Daerah Tingkat II Sinjai Tahun
1984 - 1988
Terdaftar : 539 / JHP / 03 / 1989

Diterima dan disetujui oleh pimpinan fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Ujung Pandang, untuk di ajukan dalam ujian sarjana.

Ujung Pandang, Maret. 1991

Dekan fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



DR. Anie Hiariffudin, SH

345 975

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, atas berkah dan rakhmatnyalah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Materi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena terbatasnya dana dan daya serta buku literatur yang penulis miliki.

Selama persiapan, penyusunan dan perampungan materi pembahasan skripsi ini, telah diperoleh bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak, untuk itu patut diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak KADIR SANUSI, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan segenap staf.
2. Para Guru Besar, Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
3. Bapak Prof. Dr. RUSLI EFFENDY, SH sebagai konsultan pertama.
4. Bapak Drs. B.C. MANAROINSONG sebagai konsultan kedua.
5. Bapak H. ABD. DJALAL ABUBAKAR, SH sebagai Penasehat Akademik.
6. Kapolres Sinjai beserta segenap anggota.

7. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sinjai.
8. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten Sinjai.
9. Rekan-rekan civitas akademika Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu dalam deretan nama-nama tersebut.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama secara khusus disampaikan kepada ayahanda SYAMSUDDIN SAEHE dan ibunda ST. NURBAYA yang telah membiayai, mendidik, mengasuh dan mendoakan penulis sampai saat penyelesaian studi sekarang ini.

Tiada lain harapan penulis, kecuali memanjatkan doa kekhadirat Ilahi habbi semoga amal bantuan dan fasilitasnya mendapat pahala yang berlipat ganda, insya Allah.

Akhirnya mohon maaf, bilamana ada kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca, dan terima kasih atas saran serta koreksi membangun yang diberikan, demi kesempurnaan materi skripsi ini.

Ujung Pandang, Januari 1990.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Metode Penelitian	3
1.4. Sistematika Pembahasan	4
BAB 2. PENGERTIAN KENAKALAN REMAJA SERTA TEORI TENTANG.. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KENAKALAN REMAJA	
2.1. Pengertian Remaja	6
2.2. Pengertian Kenakalan Remaja	13
2.3. Teori Tentang Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Remaja	17
BAB 3. LATAR BELAKANG TIMBULNYA KENAKALAN REMAJA DAN .. JENIS-JENIS KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SINJAI	
3.1. Latar Belakang Timbulnya Kenakalan Remaja di- Kabupaten Sinjai	26
3.2. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sinjai	45

BAB 4. KASUS-KASUS KENAKALAN REMAJA YANG DITA - NGANI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI SINJAI...	49
BAB 5. USAHA-USAHA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA	
5.1. Penanggulangan Secara Preventif	61
5.2. Penanggulangan Secara Represif	65
BAB 6. P E N U T U P	
6.1. Kesimpulan	72
6.2. Saran - Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN - LAMPIRAN	79
DAFTAR ERRATA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Banyaknya peristiwa Kejahatan Remaja serta pelaku kejahatan remaja di Kabupaten Sinjai dalam tahun 1984-1988	30
Tabel 2: Data Kejahatan yang dilakukan remaja di Kabupaten Sinjai Tahun 1984-1988	49
Tabel 3: Data Kejahatan Remaja yang dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sinjai Tahun 1984-1988	51
Tabel 4: Data Jumlah dan jenis kelamin pelaku Kejahatan Remaja di Kabupaten Sinjai Tahun 1984-1988	52
Tabel 5: Data banyaknya jenis Kejahatan Remaja di Kabupaten Sinjai Tahun 1984-1988	53
Tabel 6: Data jenis kelamin pelaku kejahatan remaja di Kabupaten Sinjai Tahun 1984-1988	55
Tabel 7: Data klasifikasi umur pelaku Kejahatan remaja di Kabupaten Sinjai Tahun 1984-1988..	56
Tabel 8: Data Status pendidikan dan pekerjaan pelaku kejahatan remaja di Kabupaten Sinjai Tahun 1984-1988	58

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Alasan Memilih Judul

Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bertitik tolak pada pemikiran tersebut, maka remaja merupakan bagian dari pada masyarakat Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak tanpa kecuali, oleh karena remaja merupakan potensi yang diharapkan akan dapat meneruskan cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Mempersoalkan generasi muda, khususnya kaum remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, telah terlihat adanya gejala kejahatan yang dapat menjerumuskan kaum remaja kepada perbuatan-perbuatan tindak pidana (kenakalan remaja) seperti pencurian, perkosaan, minuman keras dan lain-lain yang dapat meresahkan masyarakat yang ada di lingkungan di mana mereka berada.

Berkenaan dengan keadaan yang demikian itu, maka perlu mendapat perhatian dari semua pihak, utamanya pihak penegak hukum untuk berupaya seefektif mungkin mencari jalan keluar atau penanggulangannya.

Oleh karena apabila perbuatan-perbuatan yang tergolong kedalam kejahatan remaja tersebut, tidak mendapat perhatian dan penanganan yang maksimal sebagaimana seharusnya, maka tidak mustahil kalau hal itu nantinya akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya dapat pula berpengaruh terhadap stabilitas nasional.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis memilih judul " TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN YANG DILAKUKAN REMAJA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI TAHUN 1984-1988 ".

1.2. Permasalahan

Menyadari betapa luas dan kompleksnya persoalan yang menyangkut kejahatan remaja, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi diri pada hal-hal sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah yang melatar belakangi timbulnya kejahatan remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai.
- 1.2.2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh orangtua si anak yang terlibat dalam kejahatan remaja, pemuka masyarakat serta aparat penegak hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai untuk mengatasi atau menanggulangi kejahatan remaja ter-

sebut.

1.3. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

1.3.1. Penelitian Kepustakaan (library research)

: penulis membaca buku literatur dan bahan bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan materi skripsi ini.

1.3.2. Penelitian Lapangan (field research)

: penulis mengedarkan angket serta secara langsung mengadakan wawancara dengan orang tua si anak yang terlibat kenakalan remaja, pemuka masyarakat serta aparat penegak hukum dan pemerintah setempat yang menabngani kasus-kasus kenakalan remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai.

Di samping itu penulis menggunakan metode dokumenter yaitu mengambil data mengenai kasus-kasus kenakalan remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai mulai dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, pada Kepolisian Resort Sinjai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Menengah Tingkat Atas serta Instansi terkait di Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, penulis membagi ke dalam enam bab yang kemudian diperinci dalam sub-sub bab yaitu :

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang alasan memilih judul, permasalahan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab 2. Pengertian Kenakalan Remaja serta Teori Tentang Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Remaja

Pada bab ini diuraikan beberapa pengertian remaja dan pengertian kenakalan remaja serta teori sebab-sebab timbulnya kenakalan remaja dalam kriminologi.

Bab 3. Latar Belakang Timbulnya Kenakalan Remaja dan Jenis-Jenis Kenakalan Remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran tentang latar belakang timbulnya kenakalan remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai dan jenis-jenis kenakalan remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai.

Bab 4. Kasus-Kasus Kenakalan Remaja Yang Ditangani Oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai kasus-kasus kenakalan remaja yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai dari tahun 1984-1988.

Bab 5. Usaha-Usaha Penanggulangan Kenakalan Remaja

Pada bab ini diuraikan usaha penanggulangan kenakalan remaja baik secara preventif maupun secara represif.

Bab 6. Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran terhadap penyajian skripsi ini yang sekaligus dapat mencerminkan intisari pembahasannya.

BAB 2

PENGERTIAN KENAKALAN REMAJA SERTA TEORI TENTANG SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KENAKALAN REMAJA

2.1. Pengertian Remaja

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang kenakalan remaja, terlebih dahulu dikemukakan rumusan pengertian peristilahan "remaja" itu sendiri, sehingga ada kesamaan pandangan.

W.J.S. Poerwadarminta (1986 : 813) menuliskan pengertian remaja secara etimologis sebagai berikut :

Remaja : 1. mulai dewasa; sudah sampai umur untuk kawin; 2. muda; (tt.anak laki-laki dan perempuan); --putera (puteri), gadis --, muda --, mulai dewasa (mulai terbit rasa cinta berahi); masa -- anak-anak muda mulai timbul rasa cinta berahi.

Secara terminologis, istilah remaja sering diartikan sebagai generasi muda, pemuda dan pemudi, generasi muda yang belum kawin, atau dengan kata lain remaja menunjukkan orang yang berada antara masa anak-anak dengan masa dewasa, dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan pengertian etimologis dan pengertian terminologis tersebut, maka kata remaja mengandung banyak pengertian yang menunjukkan kepada seseorang yang masih muda dan belum kawin.

Berkenaan dengan banyaknya pengertian dari kata

remaja menyebabkan lahirnya berbagai pengertian dikalangan sarjana dan ahli, namun pengertian-pengertian itu tidak terlepas dari orang yang berada di antara masa anak-anak dengan masa dewasa, atau yang umurnya belum dewasa dan belum kawin.

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (A.W.Widjaya, 1985 : 103 dan 108) dirumuskan bahwa :

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
Batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial terhadap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental, seorang anak dicapai pada umur tersebut.
Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan-batas untuk dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Zakiah Darajat juga memberikan rumusan pengertian remaja (Rachman Hermawan S., 1986 : 27-28) sebagai berikut :

Masa remaja adalah masa peralihan di antara masa anak-anak dan dewasa. Dalam masa ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Oleh karena itu, pada masa ini perlunya tolongan dan bimbingan orang tua mutlak diperlukan. Pada masa ini tidak sedikit anak mengalami kesukaran yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya bermacam-macam tingkah laku.

Yahya Qahar (1973 : 15) memberikan rumusan pe-

ngertian sebagai berikut :

Masa remaja adalah masa munculnya perubahan-perubahan yang cepat dan kuat pada fisik dan psikisnya, yang menyebabkan munculnya perasaan gelisah pertentangan-pertentangan lahir dan batin, penuh harapan dan cita-cita, romatis, heroik, radikal, kematangan fisik terutama seksual, mencari tujuan hidup dunia dan akhirat dalam rangka pembentukan kepribadiannya.

Berkenaan dengan rumusan pengertian tersebut, maka istilah remaja mengandung berbagai pengertian, sehingga ada yang mengartikan sebagai kelompok orang-orang yang meresahkan atau menyusahkan, tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh kaum remaja yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUUHP) tidak menggunakan istilah remaja, tetapi hanya mengenal orang dewasa dan belum dewasa sebagai dasar penuntutan pidana terhadap pertanggungjawaban perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Pasal 45 KUUHP (Moeljatno, 1985 : 25 - 26) dirumuskan bahwa :

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minorjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun : atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

R. Susilo (1981 : 53) memberikan penjelasan secara terinci tentang kedewasaan di dalam hukum pidana , dengan menyatakan bahwa :

- a. orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. yang dimaksudkan belum dewasa (bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54, bagi orang Eropa menurut pasal 330 BW) ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun ia tetap dipandang dewasa.
- b. tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 tahun.
- c. jika kedua syarat itu dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :
 1. anak itu dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman suatu apa;
 2. anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak nakal untuk mendapat didikan dari Negara sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai residivis;
 3. anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.

Dalam berbagai peraturan perundang-undang juga mengatur masalah kedewasaan, tetapi di antara perundang-undangan tersebut menentukan klasifikasi umur kedewasaan yang berbeda-beda, seperti UU. Pemilihan Umum mensyaratkan umur 17 tahun atau sudah berkawin sekalipun perkawinannya putus sebelum mencapai umur 21 tahun adalah di-

pandang telah dewasa dan berhak untuk memilih dan dipilih.

Para ahli dan sarjana psikologi telah mengadakan klasifikasi umur terhadap seseorang anak dengan memperhatikan pertumbuhan anak itu sendiri.

Kohnstam (Rachman Hermawan, 1986 : : 26) membagi tiga masa perkembangan sebagai berikut :

- a. Umur 0,0 - 7,0 tahun ; masa bayi dan kanak-kanak, dan dibagi lagi dalam dua masa yaitu :
 - (1) Masa bayi; umur 0,0 - 1,0 tahun;
 - (2) Masa kanak-kanak ; umur 1,0 - 7,0 tahun.
 Umur 0,0 tahun sampai 2,0 tahun disebut pula masa vital.
 Umur 2,0 - 7,0 tahun disebut masa estetis atau masa keindahan.
- b. Umur 7,0 - 13,0 tahun ; masa sekolah masa intelektual.
- b. Umur 13,0 - 21,0 tahun; masa sosial.
 Masa sosial dibagi lagi ke dalam empat masa , yaitu :
 - (1) Masa pueral : 12,0 - 14,0 tahun;
 - (2) Masa prapubertas (awal remaja) : umur 14,0 sampai 15,0 tahun;
 - (3) Masa pubertas (remaja) : umur 15,0 - 18,0 tahun;
 - (4) Masa adolesensi : umur 18,0 - 21,0 tahun.

Zakiah Daradjat dalam bukunya Kesehatan Mental , (1987 : 58) mengklasifikasi perkembangan umum umur seseorang anak ke dalam empat masa sebagai berikut :

- a. Masa bayi umur 0 - 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak umur 2 - 5 tahun;
 - c. Masa sekolah umur 5 - 12 tahun;
 - d. Masa remaja umur 12 - 21 tahun.
- Setelah meneliti perkembangan anak seperti diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja dalam usia perkembangan anak berada dalam usia 12 dan 21 tahun.

L.C.T. Bigot, Ph. Kohnstam dan B.G. Palland (B .
Simanjuntak, 1985 : 65) membagi masa kehidupan perkem-
bangan anak sebagai berikut :

1. Masa bayi dan kanak 0,0 - 7,0;
 - a. Masa bayi : 0,0 - 1,0;
 - b. Masa kanak : - masa vital : 1,0 - 2,0
- masa estitis : 2,0 - 7,0
 2. Masa sekolah/intelektuil : 7,0 - 13,0
 3. Masa sosial : 13,0 - 21,0
 - a. masa pueral : 13,0 - 14,0
 - b. masa prae pubertas : 13,0 - 14,0
 - c. masa pubertas : 15,0 - 18,0
 - d. masa adolescence : 18,0 - 21,0
- } Pu -
ber -
tas.

Elizabeth B. Hurlock (Andi Mappiare, 1982: 24-25)

membedakan rentangan kehidupan atas sebelas masa yaitu :

Prenatal	: saat konsepsi sampai ahir
Masa neonatus	: lahir sampai minggu kedua setelah lahir
Masa bayi	: akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua
Masa kanak-kanak awal	: dua tahun sampai enam ta- hun
Masa kanak-kanak akhir	: enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun
Pubertas/preadolesce e	: sepuluh atau duabelas ta- hun sampai tigabelas dan atau empatbelas tahun
Masa remaja awal	: tiga belas atau empatbe- las tahun sampai tujuhbe- las tahun
Masa remaja akhir	: tujuhbelas tahun sampai duapuluh satu tahun
Masa dewasa awal	: duapuluh satu tahun sam- pai empatpuluh tahun
Masa setengah baya	: empatpuluh sampai enam puluh tahun
Masa tua	: enam puluh tahun sampai meninggal dunia.

Berdasarkan pengklasifikasian umur anak berdasar-
kan beberapa sarjana dan ahli tersebut, maka dengan ti-

dak mengenyamping salah satu pendapat di antara ahli dan sarjana dimaksud, penulis menggolongkan usia remaja pada saat seseorang berumur 16 sampai dengan 21 tahun, dengan alasan antara lain sebagai berikut :

1. Pada usia 16 tahun, seseorang sudah berada pada tingkat pendidikan lanjutan atas, oleh karena usia 7 - 12 tahun masih duduk di bangku sekolah dasar, usia 13 - 15 tahun masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama.
2. Usia 16 tahun sebagai usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.
3. Usia 16 tahun sebagai batas pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 KUUHP.
4. Usia 21 tahun sebagai batas usia remaja, oleh karena pada usia tersebut KUUHP menyatakan sebagai usia dewasa, demikian pula UU No. 1 Tahun 1974 serta beberapa pendapat sarjana dan ahli psikologi yang telah disebutkan terdahulu.
5. Demikian pula dengan standar usia 16 - 21 tahun anak berada pada usia yang membahayakan , atau masa tepan dan gelombang, serta pada usia seperti tersebut sudah mulai mengenal cinta kasih sebagai seorang remaja normal.

2.2. Pengertian Kenakalan Remaja

Untuk lebih memperjelas pengertian kenakalan remaja sebagaimana dimaksudkan dalam pembahasan ini, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian "kenakalan" itu sendiri, dan setelah itu barulah dikemukakan pengertian kenakalan remaja.

Secara etimologis, istilah kenakalan berasal dari kata nakal (W.J.S. Poerwadarminta, 1986 : 670) mengungkapkan bahwa :

Nakal : 1. suka berbuat kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dsb), terutama bagi anak-anak) ;
2. buruk kelakuan (lacur, dsb).
Kenakalan : sifat nakal, perbuatan nakal.

Secara terminologis kata kenakalan berarti perbuatan yang tidak terpuji, tercelah, melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengarah kepada pelaku yang masih belum dewasa.

Dalam ilmu pengetahuan, istilah kenakalan telah mendorong para sarjana dan ahli untuk ikut serta memberikan sumbangan pikiran dalam memberikan rumusan pengertian, sehingga makna yang terkandung dari istilah kenakalan dimaksud dapat lebih jelas.

Bertitik tolak dari kenakalan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang sering menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, maka hemat penulis bahwa kenakalan itu merupakan perbuatan

suatu peristiwa pidana (delik) yang mana pelakunya tidak mutlak dipidana, oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak terpenuhi, atau unsur delik dari perbuatan dimaksud tidak terpenuhi dan juga pelaku perbuatan nakal dimaksud tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

KUHHP sendiri tidak memberikan rumusan pengertian kenakalan, tetapi hanya membedakan sesuatu perbuatan dalam dua hal yakni kejahatan atau pelanggaran. Dikategorikan sebagai kejahatan bilamana perbuatan yang dilakukan diatur dan diancam pidana berdasarkan Buku II KUHHP, dan dikategorikan sebagai pelanggaran apabila perbuatan yang dilakukannya itu dimuat dan diancam pidana berdasarkan Buku III KUHHP.

Menurut Memorie van Toelichting (Utrecht, 1971 : 82. - 83) di mana kejahatan dibedakan dari pelanggaran sebagai berikut :

Kejahatan adalah delik hukum sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang.
 Yang dimaksud dengan delik hukum adalah peristiwa peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang.
 Dengan delik undang-undang ialah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang.
 Atau dengan kata lain bahwa kejahatan adalah perbuatan yang karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Dari segi sosiologis Paul Mudigdo Moeliono (Soedjono. D., 1977 : 18) mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Kemudian pandangan psikologis (Soedjono. D., Op. cit : 19) mengemukakan kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan adalah perilaku manusia yang dicerminkannya dalam masyarakat adalah hubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya, yang telah dituangkan dalam norma-norma pergaulan yang bersangkutan.

Jadi kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal; yang jika dilihat dari sudut si pelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut, dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.

Menurut pandangan kriminologi (W.A. Bonger, 1982 : 25) kejahatan diartikan sebagai berikut :

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

M. Djafar Massinnay (Letda Polisi Sinjai) dalam wawancara penulis mengemukakan sebagai berikut :

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemuda atau anak-anak, secara teknis operasional diistilahkan dengan kenakalan remaja.

Kenakalan remaja yaitu perbuatan yang meresahkan, mengganggu kamtibmas, baik yang diatur dalam undang-undangan maupun yang belum diatur dalam undang-undang, yang perlu mendapatkan penanganan, dan penanggulangannya, oleh karena pada diri remaja terdapat potensi yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai modal dasar pembangunan.

W.A. Bonger (Paul MoedikdoMoeliono, 1982 : 105-106) mengemukakan bahwa :

Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil.

Soedjono. D. (1983 : 150) mengemukakan sebagai berikut :

Kenakalan anak-anak atau umum mengenalnya dengan istilah Juvenile delinquency yang mencakup pengertian-pengertian :

1. Perbuatan yang bila dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan) maka bila dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dinamakan delinquency seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dll.
2. Perbuatan anak-anak yang merupakan penyelewengan dari norma-norma kelompok yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, ngebut, perkelahian kelompok, pakaian tak sopan dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan; seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dsbnya yang bila dibiarkan berkeleluaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Soedjono. D. (1983 : 266 dan 272) lebih lanjut mengemukakan bahwa :

Sekarang telah populer istilah kenakalan remaja, dewasa ini untuk juvenile delinquency telah ada istilah yang populer yaitu kenakalan remaja. Istilah ini dipergunakan pula dalam BAKOLAK INPRES NO. 6/1971.

Bertolak dari uraian dan pandangan para sarjana dan ahli tersebut berkenaan dengan kenakalan remaja, selanjutnya A.W. Widjaja (1985 : 4) mengemukakan bahwa :

Kenakalan remaja merupakan akibat kelalaian orang tua di satu pihak dan dilain pihak kurang pengertian dari kalangan remaja sendiri, dampak yang negatif tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pembentukan moral Pancasila dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja merupakan kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang bersifat a susila dan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum diistilahkan dengan kejahatan, dan kelakuan tersebut merupakan pelanggaran norma-norma sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu apabila kaum remaja tidak berhati-hati maka yang bersangkutan dapat menjadi penjahat, oleh karena sudah terbiasa melakukan perbuatan yang tercela dan a moral.

2.3. Teori Tentang Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja sebagai sebagai suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak karena kenakalan remaja itu dapat membahayakan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak (remaja) sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara.

Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja, maka para sarjana dan ahli dari berbagai disiplin ilmu telah terpanggil untuk mencoba mengadakan penelitian berdasarkan teori yang mereka anggap dapat membantu usaha penelitiannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mengemukakan 4 teori tentang sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja, yakni :

1. Teori biologis
2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris)
3. Teori sosiogenis
4. Teori subkultur.

ad. 1. Teori Biologis

Kartini Kartono (1986 : 25) lebih lanjut mengemukakan pandangan teori biologis terhadap sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja mengemukakan sebagai berikut :

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.

C. Lambroso (Gerson W. Bawengan, 1977:33-34) mengemukakan bahwa manusia itu dilahirkan dengan membawa serta nakat-bakat tertentu. Lebih lanjut dalam teorinya mengemukakan bahwa :

- a. penjahat dilahirkan dengan type tertentu;
- b. Type itu dapat dikenal melalui beberapa tanda seperti tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, janggut jarang, mudah merasa sakit. Type kriminal sedemikian itu nampak pada seseorang dalam jumlah lebih dari lima buah tanda, jika tidak lengkap terdiri atas tiga hingga lima dan dapat pula terdiri dari tiga tanda;

- c. Tanda-tanda phisik itu tidaklah dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan tetapi dapat dipergunakan untuk mengenali pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan dan bahwa pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar atau sejenis epilepsi.

B. Simanjuntak (1984 : 74) juga mengemukakan bahwa :

Tidak pula dapat disangkal bahwa cacat jasmaniah merupakan etiologi kriminal (physical handicaps as a contributing factor to crime). Diantara anak-anak dan orang dewasa yang mengalami kesukaran kepribadian, karena physical handicapnya : kerdil, tangan atau kaki cacat, kuping terlalu lebar penglihatan rusak, encephalitis. Karena ingin melakukan kompensasi atas cacatnya, maka bisa menimbulkan delinquency.

Kartini Kartono (1986 : 25-26) menambahkan pandangan biologis terhadap sebab-musabab sehingga terjadi kejahatan sebagai berikut :

- a. melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa menimbulkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik (berjari-jari pendek) dan diabetes insipidus (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Berdasarkan pandangan teori biologis ter-

sebut dapat diketahui bahwa berbagai tanda- tanda yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang cenderung melakukan kejahatan, di antara tanda tersebut dapat dijadikan dasar penyelidikan untuk mengetahui benar-tidaknya teori biologis dimaksud.

Disamping itu teori ini mengemukakan bahwa penyebab terjadinya perbuatan jahat khususnya bagi kaum remaja oleh karena adanya cacat bawaan, dan pewarisan dari keturunannya, bahkan seseorang yang menderita penyakit gulapun dapat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan.

ad. 2. Teori Psikogenis

Teori ini lebih menitik beratkan pandangannya kepada faktor-faktor psikologis atau kejiwaan sebagai sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Kartini Kartono (1986 : 26) secara garis besar mengemukakan pandangan teori psikogenis sebagai berikut :

Delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis.

Guildford penganut aliran klasik (Gerson. W. Bawengan, 1977 : 28) yang mendasarkan pandangannya terhadap psikologi hedonistic mengemukakan

bahwa :

Orang beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Demikian unsur bahagia atau penderitaan merupakan sebab dari terjadinya kejahatan.

Jeremy Bentham penganut aliran hedonis modern (Gerson. W. Bawengan, 1977 : 29) menyatakan bahwa :

Perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang saya pikir akan memberi kebahagiaan besar kepada saya, demikianpun dengan perbuatan yang akan saya lakukan adalah perbuatan yang sesungguhnya akan memberi kebahagiaan besar kepada saya.

Bertolak dari pandangan aliran-aliran yang tergolong ke dalam teori psikogenis tersebut, maka perasaan bahagia dan derita serta kepuasan merupakan dasar penelitiannya sebagai sebab-musabab terjadinya kejahatan.

Seorang bekas narapidana setelah menyelesaikan masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan, mempunyai kecenderungan untuk berbuat kejahatan, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat sampai saat ini belum sepenuhnya menerima mereka sebagai bagian dari padanya, sehingga yang demikian itu dapat menimbulkan perasaan tidak enak bahkan sering beranggapan sebagai sampah masyarakat, oleh karena itu mereka lebih senang tinggal di tahanan dari pada bebas berkeliaran di masyarakat.

Dengan perasaan yang demikian itu, menyebabkan mereka mengulangi perbuatan jahatnya yang dengan perbuatan ini membawanya ke dalam lembaga, sehingga menjadilah seorang residivis.

Hasnah (Residivis) dalam wawancara penulis (Oktober 1989) di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang mengemukakan bahwa :

Pertama saya menjalani hukuman pada tahun 1988, dengan hukuman 1 tahun 3 bulan, setelah hukuman tersebut saya jalani, kemudian dinyatakan bebas dan saya kembali ke rumah. Oleh karena masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal (rumah) merasa minder bergaul dengan saya, sehingga saya merasakan sebagai suatu penghukuman dan mendorong untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan sehingga saya mencuri dan akhirnya masuk kembali di lembaga pemasyarakatan. Saya lebih senang hidup disini dari pada hidup di rumah, dimana harus banyak mengalami penderitaan dan nista dari tetangga.

Dengan demikian maka menurut teori psiko-genis bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh adanya gangguan jiwa (bukan penyakit jiwa atau gila) dan ini banyak yang terbukti di Kabupaten Sinjai.

ad. 3. Teori Sosiogenis

Pandangan teori ini menitik beratkan penelitian terhadap faktor-faktor yang bersifat sosiologis (murni) atau sosial-psikologis, misalnya pengaruh struktur sosial yang deviatif, te-

kanan kelompok, dan lain-lain yang bersifat sosial-psikologis.

Sutherland (Kartini Kartono, 1986 : 30)

mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

Anak dan para remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

Dengan demikian maka menurut pandangan ini yang menyatakan bahwa bukan hanya pengaruh keluarga yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, tetapi yang lebih penting adalah pengaruh lingkungan sosial di mana yang bersangkutan berada. Lingkungan inilah yang dapat membentuk pola hidup dan tindakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang jahat.

Ferry (Gerson W. Bawengan, 1977 : 39) ,

mempertegas pandangan Sutherkand sebagai berikut:

Pengaruh lingkungan yang dimaksudkannya itu termasuk alam luar seperti cuaca, iklim, musim dan perubahan-perubahan meteorologis. Yang termasuk kondisi sosial misalnya hubungan perkawinan, makanan, kepercayaan, pendidikan, industri, kedudukan sosial, kepadatan penduduk, adat istiadat, kondisi ekonomi, faktor-faktor politik dan perkumpulan serta sarana-sarana imigrasi. Yang termasuk fisik dan alam kejiwaan, misalnya sex, pendidikan, alkoholisme, keturunan dan kemerosotan.

Berkenaan dengan penjelasan faktor -faktor yang termasuk kategori penyebab terjadinya kejahatan akibat pengaruh lingkungan sosial dimaksud, menurut hemat penulis bahwa faktor-faktor lingkungan sosial inilah yang paling dominan mempengaruhi kaum remaja di Kabupaten Sinjai untuk melakukan sesuatu perbuatan jahat (Kenakalan remaja) yang akan diuraikan lebih terinci pada bagian lain dalam skripsi ini.

ad. 4. Teori Subkultur Delinkuensi

Menurut teori Subkultur Delinkuensi (Kartini Kartono, 1986 : 31-32) sebagai berikut :

Sumber juvenile delinquency ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.

Kartini Kartono (1986 : 31) mengemukakan adanya dua sebab kenakalan remaja dari segi subkultur delinkuensi yaitu :

- a. Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, dan meningkatnya kualitas kerusakan, serta kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkultur delinkuen.
- b. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama di negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan meluarnya kejahatan anak-anak remaja.

Dengan bertolak dari pandangan teori sub - kultur delinkuensi tersebut dengan kedua hal yang merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan di maksud, maka untuk itu sudah dapat diadakan pe - nelitian lebih lanjut agar ditemukan upaya pe - nanggulangannya, sehingga tingkat perkembangannya dapat ditekan sedini mungkin kalau memang tidak dapat dihapuskan secara keseluruhan.

Dengan keempat teori sebab-sebab terjadinya ke - jahatan yang juga dipergunakan sebagai usaha untuk mene - mukan penyebab terjadinya kenakalan remaja, maka masih banyak lagi teori-teori lainnya yang pada dasarnya sudah tergolong ke dalam salah satu teori tersebut.

Sebagai contoh, teori yang dikemukakan bahwa se - seorang menjadi jahat karena pengaruh roh-roh jahat (di - anggap teori tertua) yang sudah termasuk dalam teori sub kultur delinkuensi.

BAB 3

LATAR BELAKANG TIMBULNYA KENAKALAN REMAJA DAN JENIS-JENIS KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SINJAI

3.1. Latar Belakang Timbulnya Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sinjai

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan yang juga merupakan teori untuk mencari sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja, maka menurut hemat penulis bahwa keempat teori tersebut mengungkapkan penyebab terjadinya kenakalan remaja dilatar belakangi oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ektern.

Dimaksudkan faktor-faktor intern yaitu faktor penyebab yang datangnya dari diri pribadi remaja itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan faktor ektern yaitu faktor-faktor dari luar diri remaja yang bersangkutan itulah yang berperan sehingga mereka (remaja) tegah melakukan sesuatu perbuatan yang dikategorikan ke dalam kenakalan remaja.

Dengan demikian maka dalam penelitian penulis di Kabupaten Sinjai, lebih banyak menitik beratkan kepada kedua faktor (intern dan ekstern) tersebut, sehingga lebih mudah diketahui penyebab kenakalan remaja di Kabupa-

Daerah Tingkat II Sinjai selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara, diskusi-diskusi, observasi dan angket serta questioner dan penelitian dokumentasi dari beberapa responden seperti Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Departemen Sosial, serta beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas baik negeri maupun swasta dan tokoh masyarakat, diperoleh data sebagai berikut :

1. Faktor intern penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai terdiri dari :
 - a. Faktor intelegensia atau kecerdasan
 - b. Faktor umur
 - c. Faktor jenis kelamin
 - d. Faktor kedudukan dalam keluarga yang disebut birth order
 - e. Faktor kekecewaan dan kompensasi
 - f. Faktor kejiwaan
2. Faktor ekstern penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor keadaan rumah tangga
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor pendidikan

d. Faktor pergaulan

e. Faktor mass media.

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai (1984 - 1988) tersebut, perlu digambarkan lebih terinci berikut ini.

1. Sebab Intern

a. Faktor Intelegensia (kecerdasan)

Zainuddin B. (Wawancara, Sabtu, 4-11-1989)

mengemukakan bahwa :

Pada umumnya murid-murid yang intelegensia (IQ) rendah, sering membuat keributan, baik di ruang kelas maupun pada waktu istirahat, mungkin disebabkan oleh ejekan teman-temannya ataupun mungkin karena pengaruh kebodohnya itu sendiri.

Intelegensia sebagai penyebab terjadinya kenakalan remaja juga telah diakui oleh beberapa sarjana dan ahli psikologi dengan bersandar kepada kebodohnya sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan jahat.

James D. Lege (Kartini Kartono, 1986 : 35-36) mengemukakan bahwa :

Walaupun remaja-remaja nakal (ditinjau dari segi intelegensianya), kebanyakan dilakukannya oleh mereka yang intelegensianya rendah, namun hal ini tidak dapat disimpulkan begitu saja, sebab banyak remaja-remaja intelegensianya normal atau tinggi terlibat

dalam kenakalan remaja (mungkin yang bodoh yang mudah terlihat atau mudah tertangkap), maka penelitian kita tidak begitu saja membedakan remaja-remaja nakal dengan yang tidak nakal atau baik melalui intelegensinya.

Pernyataan sarjana tersebut sependapat penulis, oleh karena hasil observasi di Sinjai menunjukkan bahwa ada juga siswa yang berprestasi di sekolahnya sering melakukan kenakalan di rumahnya.

Arifuddin Lebu (Kepala Kantor Dep. Sosial), (Wawancara, Senin, 30 Oktober 1989) mengemukakan bahwa :

Amiruddin (anak kedua) adalah siswa SMA Negeri Sinjai kelas II Biologi 1, di sekolahnya termasuk anak pintar dan menduduki ranking 3, tetapi di rumah selalu memukul dan menyakiti adik-adiknya.

Oleh karena itu, maka untuk mengetahui dengan tepat penyebab kenakalan remaja oleh James D. Lege mengemukakan bahwa umumnya orang yang intelegensianya rendah itulah yang paling mudah tertangkap, sehingga dialah yang kelihatan sebagai pelaku atau orang nakal. Oleh karena itu maka patut jika faktor-faktor lain turut menentukan kenakalan remaja.

b. Faktor Umur

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Resort Sinjai diperoleh masukan bahwa pe-

laku kejahatan yang berusia 16 sampai dengan 21 tahun, termasuk angka yang tertinggi dalam kurun waktu tahun 1984-1988 di Kabupaten Sinjai.

Jumlah kasus kamtibmas yang tercatat di Kepolisian Resort Sinjai menunjukkan angka-angka sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Banyaknya Peristiwa Kenakalan Remaja Serta
Pelaku Kenakalan Remaja di Kabupaten
Sinjai Dalam Tahun 1984 - 1988

No.	Tahun	Kenakalan	Remaja	Keterangan
		Peristiwanya	Pelakunya	
1	2	3	4	5
1.	1984	685	694	
2.	1985	790	823	tertinggi
3.	1986	697	708	
4.	1987	689	702	
5.	1988	425	447	terendah
Jumlah		3.286	3374	

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989

Berdasarkan data peristiwa kenakalan remaja tersebut di atas, nampaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (1984 - 1988) sebanyak 3286 buah kasus dimana pelakunya sebanyak 3374 orang kesemuanya telah melalui proses pengadilan.

Pada usia 16 - 21 tahun adalah masa remaja, di mana diistilahkan dengan pubertas yang banyak mencari bentuk dan sudah sering menyerempet bahaya terutama bahaya seksual.

Andi Mappiare (1982 : 33) mengemukakan sebagai berikut :

Organ-organ seks yang telah matang menyebabkan remaja mendekati lawan seks. Ada dorongan-dorongan seks dan kecenderungan memenuhi dorongan itu, sehingga kadang-kadang dinilai oleh masyarakat tidak sopan. Tambahan pula, ada keberanian mereka menonjolkan sex appeal serta keberanian dalam pergaulan dan menyerempet bahaya. Dari keadaan tersebut itulah kemudian sering timbul masalah dengan orang tua atau orang dewasa lainnya.

Pada usia puber tersebut mereka sudah membutuhkan rangsangan seksual, dan hal ini terbukti. Ana siswa kelas II a.1 SMEA Negeri Sinjai telah berhasil memenuhi dorongan sex appealnya dengan pacarnya sendiri. Ana meninggalkan rumahnya pada tanggal 8 - 3 - 1987 dan kembali 13 - 3 - 1987 setelah tertangkap di Kabupaten Bone.

c. Faktor Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga merupakan salah satu penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai, hal ini terbukti dari 1.790 orang pelaku kejahatan yang berusia 16 - 21 tahun, maka terdapat 11 orang

lakunya adalah wanita, sedangkan 1.779 orang pelaku adalah laki-laki.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaku kejahatan (kenakalan remaja) di Kabupaten Sinjai umumnya dilakukan oleh remaja laki-laki.

Ada beberapa hal yang menyebabkan laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan dari pada perempuan antara lain sebagai berikut :

1. adanya kebebasan bergaul
2. sering pulang larut malam (begadang)
3. berdiri dipersimpangan jalan dan bila ada orang lewat diganggunya
4. sering membawa senjata tajam
5. temperamen emosional yang cukup tinggi.

d. Faktor Kedudukan Dalam Keluarga

Paul Henry Hussen (Kartini Kartono, 1986:37) mengemukakan bahwa :

Urutan remaja-remaja dalam kelahiran seperti anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal, berpengaruh pada tingkah lakunya.

Kedudukan anak dalam keluarga cukup berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak dan tingkah lakunya, sehingga sebagian remaja sukar beradaptasi dengan lingkungan di mana remaja tersebut berada.

Anak sulung dan anak bungsu umumnya bersifat

manja dan cengeng, anak laki-laki umumnya lebih dekat kepada ibunya dan anak-anak perempuan sebagai anak kesayangan bapaknya, kesemuanya itu berpengaruh dalam perkembangan jiwa si remaja.

Di beberapa sekolah lanjutan tingkat atas, yang penulis kunjungi selama penelitian memberikan hasil jawaban atas angket yang diedarkan sebagai berikut :

- a. 65 % yang berpendapat bahwa anak bungsu bertingkah laku sangat nakal.
- b. 30 % berpendapat bahwa anak bungsu bertingkah laku nakal.
- c. 5 % berpendapat bahwa anak bungsu yang tidak nakal.

Data tersebut menunjukkan bahwa anak bungsu, apakah anak laki-laki ataupun anak perempuan umumnya sangat nakal, kenakalan ini bersifat subyektif, dan jika dibandingkan dengan faktor jenis kelamin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak bungsu laki-lakilah pada umumnya sangat nakal.

e. Faktor Kekecewaan dan Kompensasi

Pada dasarnya anak-anak atau kaum remaja yang mengalami kekecewaan sering mendapat gangguan psychis sehingga anak tersebut mudah melakukan kompensasi, dan di antaranya ada anak yang tega melakukan suatu perbuatan ke-

jahatan.

Pada tahun 1985 ada satu kasus pengguguran kandungan, yang oleh Pengadilan Negeri Sinjai diputus dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan.

Pelakunya nekad menggugurkan kandungan yang sedang dialaminya akibat kekecewaan dan kegagalan. Pacar yang menghamilinya ternyata mengkhianat dan tidak bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga si X tersebut mengambil jalan pintas dengan cara mendatangi dukun untuk mengeluarkan buah kandungannya (janin) dari pada anak itu lahir tanpa ayah.

Hal lain juga dapat dilihat dari remaja-remaja yang mengalami kekecewaan tidak ragu dan takut melakukan bunuh diri dengan jalan meminum racun seperti baygon, atau minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, atau penyalahgunaan obat penenang.

f. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan sebagai latar belakang penyebab terjadinya kenakalan remaja, oleh karena di dalam jiwa setiap remaja selalu terdapat struktur kepribadian manusia yang terdiri atas 3 sistim yaitu apa yang dinamakan id, ego dan super ego.

Id, ego dan super ego inilah yang masing - masing berfungsi sebagai penyalur energi manusia yang menghendaki pemenuhan kesenangan dan pemuasan diri dan direlisir dengan kenyataan akan kemampuan yang ada pada manusia oleh ego, selanjutnya dalam proses pemuasan tersebut dikendalikan oleh super ego sebagai kekuatan keseimbangan yang berfungsi - membimbing, mengawasi dan memberi teguran- teguran.

Ketidak seimbangan struktur-struktur kepribadian remaja dapat membawa kesulitan dalam melakukakan penyesuaian diri yang disebabkan oleh faktor dalam diri masing-masing remaja sehingga menjadi - kan yang bersangkutan menemui kesulitan dan karena itu dapat menyebabkan penyaluran ke arah tindakan pelanggaran hukum dan perbuatan jahat.

Dengan berbagai sebab dan diiringi pula dengan ketidak seimbangan sistim kepribadian (kejiwaan yang tersusun yakni id, ego dan super ego) akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi peranan dan fungsi super ego sebagai sarana pengontrol dan pembimbing perilaku, sehingga tidak mampu mencegah proses pemuasan yang dituntut oleh id dan yang realisasinya oleh ego sehingga menjurus ke arah pencetusan perbuatan melanggar hukum (kenakalan remaja).

Soedjono D (1977 : 39 - 40) telah mengemukakan beberapa penyakit jiwa tertentu yang dalam situasi tertentu dapat menyebabkan si penderita melakukan kejahatan. Diantara penyakit jiwa tersebut adalah :

a. Epilepsi

Penyakit sawan baik yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang timbul sewaktu-waktu.

Si penderita dalam keadaan penyakitnya berjangkit akan tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, dan diantaranya perbuatan tersebut ada yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum.

b. Psychopathic

Suatu penyakit yang menunjukkan bahwa si penderita tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang mana tidak, sehingga diantara perbuatannya ada yang diluar keinginannya dapat merupakan kejahatan.

c. Schizo phraenia

Suatu penyakit yang menyebabkan penderitanya hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam hidup khayal yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi, atau kadang-kadang mengganggu dirinya menerima wahyu untuk berbuat sesuatu.

d. Psychose-manich depresif

Suatu penyakit dimana si penderita suatu saat dalam keadaan gembira luar biasa, dan disaat lain akan merasa sedih yang luar biasa pula yang pergantiannya akan merasa sedih yang luar biasa pula yang pergantiannya sangat cepat sekali, dan karenanya yang bersangkutan sukar mengendalikan dirinya.

Keempat penyakit jiwa tersebut sering me -

nyebabkan penderitanya melakukan perbuatan kejahatan dan kejahatan itu dilakukan oleh kaum remaja maka perbuatannya disebut kenakalan remaja.

M. Djafar Massinay (Kapuskodan OPS. Polres. Sinjai) dalam wawancaranya dengan penulis (Selasa, 5 - 12 - 1989) mengemukakan bahwa :

Diantara sekian banyak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir (1984-1988), maka sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Remaja yang berbuat tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, dan diantaranya ada yang disebabkan oleh gangguan jiwa.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kenakalan remaja yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Sinjai, juga ada yang dilatar belakangi oleh gangguan jiwa, walaupun pihak Kepolisian Resort Sinjai tidak menyebutkan berapa jumlah banyaknya remaja yang mengalami gangguan jiwa sehingga menimbulkan kenakalan remaja.

2. Sebab Ekstern

a. Faktor Keadaan Rumah Tangga

Kondisi di dalam suatu rumah tangga dapat merupakan penyebab seorang anak melakukan perbuatan tercela, oleh karena kebiasaan melihat di dalam rumahnya itulah mendorong untuk melakukan perbuatan jahat atau a moral.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Sinjai diperoleh masukan bahwa keadaan rumah tangga merupakan latar belakang terjadinya kenakalan remaja.

Umumnya anak-anak nakal di Kabupaten Sinjai mengalami kehidupan keluarga yang menyedihkan, disebabkan broken home atau disharmoni, sehingga anak-anaknya menderita tekanan pshychis yang tidak jarang anak tersebut menyalurkannya melalui perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dilingkungannya dikenal sebagai kenakalan remaja, termasuk di dalamnya anak nakal yang merupakan akibat rumah tangga yang berantakan.

W.A. Gerungan (1987 : 202) antara lain mengemukakan bahwa :

Keluarga itu menjadi kelompok sosial yang utama tempat anak belajar menjadi manusia sosial. Rumah tangganya menjadi tempat pertama dari perkembangan segi-segi sosialnya, dan di dalam interaksi dengan orang tuanya yang wajar, ia pun memperoleh perbekalannya yang memungkinkannya untuk menjadi anggota masyarakat yang berharga kelak, sedang apabila hubungannya dengan orang tuanya kurang baik, maka besar kemungkinannya bahwa interaksi sosialnya pada umumnya pun akan berlangsung kurang baik pula.

Gerson W. Bawengan (1977 : 29 - 30) menguraikan lebih lanjut pengalamannya dengan seorang perwira yang kecewa dan mengalami kecemasan se -

bagai berikut :

Ada seorang perwira; isterinya kawin lagi dengan seorang lain. Dalam keadaan bathin yang menderita, perwira itu menjual rumahnya. Isterinya berkeberatan dan mengajukan pengaduan ke pengadilan, meminta bagian dari hasil penjualan rumah. Hakim memberikan keputusan sesuai dengan kehendak isteri perwira itu. Keputusan tersebut membuat perwira kecewa dan mendendam. Ia mengalami kecemasan, hidup menyendiri dan berusaha keras untuk menghindari suatu nafsu yang setiap hari mendorong ia untuk melakukan suatu pembunuhan.

Dalam keadaan menyendiri itu, kebetulan penulis bertamu kerumahnya karena ajakan adik perwira itu untuk memecahkan kesulitan yang sedang dihadapinya. Dalam percakapan itu perwira tersebut menyatakan bahwa dia telah bertekad untuk melakukan pembunuhan.

Nafsu untuk membunuh, katanya, setiap saat menggoda pikirannya dan ia menyangka bahwa jiwanya akan tenteram kembali apabila pembunuhan telah dilaksanakan.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga antara pasangan suami isteri dapat pula menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, dan hal seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sinjai tetapi juga terdapat pada daerah-daerah yang lain.

b. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi juga merupakan salah satu latar belakang kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai. Tekanan ekonomi dimaksud tidak hanya tertuju kepada kemiskinan yang mengakibatkan kelaparan te-

tapi juga kekayaan dapat menjadi latar belakang timbulnya kenakalan remaja.

Putusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara pidana No. 71/Pts.Pid/B/1987/PN.Sinjai, telah menghukum terdakwa yaitu : Mansur alias Aco Keteng bin Mappiare (16 tahun), Herman bin Nur (15 Tahun) dan Ahmad alias Aco bin Nur (15 tahun) serta Fari bin Suwiji (15 tahun) dengan hukuman percobaan selama 3 bulan, oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 KUUPH.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan tersebut terungkap bahwa terdakwa-terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan karena pada waktu itu terdakwa-terdakwa dalam keadaan lapar.

Kartini Kartono (1986 : 38) antara lain mengemukakan bahwa :

Keluarga yang sangat kaya raya (apalagi kalau termasuk O.K.B) bisa menyebabkan pendidikan anaknya terlantar, karena mereka terlampau banyak mencurahkan perhatiannya pada kekayaan dan usahanya.

Jadi kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, baik karena kemiskinan maupun karena terlampau kaya bisa membawa pertumbuhan anak-anak yang tak sehat dan terjerumus ke arah kenakalan.

Dengan demikian, maka kenakalan remaja juga dilatar belakangi oleh keadaan dan tekanan ekonomi tanpa memilih si kaya atau si miskin.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah (pendidikan formal), tetapi juga pendidikan di luar sekolah (non formal) seperti di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Adagium mengungkapkan bahwa anak-anak lahir bagaikan kertas putih yang bersih tanpa coretan, nakal tidaknya anak-anak tersebut tergantung dari pendidikan yang diberikan kepadanya. Kalau pendidikan yang anak-anak remaja itu dapatkan ada yang mengarah kepada kebaikan dan ada pula yang mengarah kepada kenakalan.

Pendidikan yang secara tidak langsung dapat mengarah pembentukan watak nakal bagi diri remaja seperti menyuruh membakar rokok, menyuruh mengambil minuman keras di toko atau rumah tetangga atau sering melihat pertengkaran di rumah dan lain sebagainya.

Dalam buku perkembangan anak baik yang ada di SMA Negeri Sinjai maupun SMEA Negeri dan SMA Swasta seperti PGRI, diperoleh data bahwa ada beberapa siswa yang diproses oleh gurunya karena kedatangan merokok. Mereka beralasan bahwa hanya mencoba-coba, ada juga beralasan kebiasaan disuruh membakar rokok ayah dan lain sebagainya.

Kebiasaan disuruh membakar rokok ayah dan akhirnya sudah mulai membakar rokoknya sendiri dengan alan mencoba-coba merokok, yang lama kelamaan menjadi kecanduan dan ketagihan, dan bila suatu saat bapak atau ibunya tidak memberikan uang jajan maka anak-anak itu akan terdorong untuk melakukan perbuatan jahat seperti pencurian hanya untuk mendapatkan uang rokok.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan cukup berperan dalam pembentukan watak kaum remaja dalam menelusuri liku-liku hidupnya, kesalahan cara mendidik akan berakibat fatal bagi diri pribadi anak yang dapat menjerumuskan mereka melakukan kejahatan yang tergolong ke dalam kenakalan remaja.

d. Faktor Pergaulan

Aliran sosiologis (Gerson W. Bawengan, 1977 : 35) berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari lingkungan individu (environment).

Remaja yang berada pada masa pubertas mempunyai insting untuk meniru, kalau secara kebetulan orang yang menjadi idolanya adalah orang jahat, maka anak yang bersangkutan akan meniru perbuatan-perbuatan jahat dari sang idolanya tersebut.

Besar kemungkinan kebenaran teori orang-orang tua di kampung (Sinjai) yang berusaha mendidik anak-anaknya dengan mengarahkan bahwa hati-hatilah nak bergaul, karena pergaulan itu dapat menjadikan seseorang sengsara. Arahan seperti ini sering penulis dapatkan dari orang tua kandung.

Kehati-hatian mencari teman bergaul itu memang perlu, oleh karena adagium orang tua yang menyatakan bahwa bergaul dengan penjudi lambat laun juga akan menjadi penjudi, bergaul dengan pemabuk lambat laun juga akan menjadi pemabuk, bergaul dengan pencuri lambat laun juga akan menjadi pencuri dan bergaul dengan penjahat lambat laun juga akan menjadi penjahat.

Adagium itu didasarkan oleh adanya nafsu ingin meniru yang dimiliki oleh setiap orang, jadi kalau nafsu itu meniru orang-orang jahat, tentunya anak itu akan menjadi penjahat pula.

Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sinjai dalam perkara pidana No. 66/Pts.Pid/B/1988/PN.Sinjai telah menghukum terdakwa Amiruddin bin Abdullah, umur 16 tahun, siswa SMA Negeri 277 Sinjai, karena telah melakukan penganiayaan kepada orang lain dan dihukum penjara selama 15 hari.

Amiruddin bin Abdullah melakukan tindak pidana penganiayaan, oleh karena mendapat dukungan dan bantuan dari temannya bernama Muhammad Ramli, yang juga sering melakukan pemukulan di daerahnya. Jadi dengan bergaulnya Amiruddin bin Abdullah dengan Muhammad Ramli tersebut mengakibatkannya ikut melakukan penganiayaan dan melukai orang lain.

Dengan demikian, maka pergaulan anak-anak dan remaja perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua dan masyarakat sekitarnya agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja.

e. Faktor Mass Media

Berbagai bentuk mass media, seperti majalah koran, televisi, video, hendy wolky kalau tidak berhati-hati dapat menjerumuskan remaja melakukan kejahatan.

Video kaset yang berisi film-film si unyil atau porno dapat mendorong remaja untuk melakukan perbuatan cabul atau kesusilaan.

Jalinan hubungan di udara melalui pesawat (CB), kemudian hubungan itu dilanjutkan melalui darat, akibatnya salah seorang siswa SMEA Negeri Sinjai melakukan pengguguran karena telah hamil tiga bulan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, tidak dapat diikuti oleh bidang-bidang lainnya, disamping itu kesiapan mental dan moral untuk menerima perkembangan dimaksud juga belum siap betul, sehingga tidak jarang kalau kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Sinjai itu ada juga yang disebabkan oleh penggunaan alat-alat canggih tersebut, dan ini merupakan bagian kecil dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai, maka untuk penanggulangannya perlu pula diketahui jenis-jenis kenakalan remaja dimaksud.

3.2. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja di Kabupaten Sinjai

Bertolak dari pengertian kenakalan remaja yang merupakan gabungan antara kejahatan dan pelanggaran dan yang dilakukan oleh kaum remaja (umur 16-21 tahun), maka pihak Kepolisian Resort Sinjai telah menyusun jenis-jenis kenakalan remaja yang terdiri atas 30 jenis.

Dari sebanyak 30 jenis/kenakalan remaja tersebut pada dasarnya merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Buku II KUUHPP, dan pelanggaran yang diatur dan diancam pidana dalam Buku III KUUHPP, serta kejahatan dan pelanggaran yang tersebar di luar KUUHPP.

Adapun jenis-jenis kenakalan remaja menurut Kepolisian Resort Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pencurian berat
2. Pencurian ringan
3. Penipuan
4. Penggelapan
5. Perkelahian
6. Pengeroyokan
7. Pemerasan
8. Pengancaman
9. Perampokan
10. Penganiayaan berat
11. Penganiayaan ringan
12. Pembunuhan
13. Perkosaan
14. Berzinah
15. Penculikan
16. Penjudian
17. Penadahan
18. Pembakaran/kebakaran
19. Merusak
20. Narkotika
21. Pemalsuan
22. Membawa senjata tajam/api tanpa izin
23. Penghinaan
24. Minggat

25. Pelanggaran KUUHP lainnya
26. Pelanggaran lalu lintas
27. Kecelakaan lalu lintas
28. Membiarkan hewan berkeliaran dalam kota
29. Bencana alam/banjir
30. Lain-lain kenakalan remaja.

Diantara ketiga puluh jenis-jenis kenakalan remaja tersebut, tidaklah semuanya terjadi dalam kurun waktu tahun 1984-1988, tetapi hanyalah sebagian saja yakni :

1. Pencurian berat
2. Pencurian ringan
3. Penggelapan
4. Perkelahian
5. Pengancaman
6. Penganiayaan berat
7. Penganiayaan ringan
8. Pembunuhan
9. Perkosaan
10. Perjudian
11. Membawa senjata tajam/badik tanpa izin
12. Membiarkan hewan berkeliaran dalam kota
13. Pelanggaran lalu lintas.



Dengan demikian dapat diketahui bahwa di antara 30 jenis kenakalan remaja yang dikelompokkan oleh kepolisian, namun yang terjadi selama kurun waktu tahun 1984 - 1988 hanyalah sebanyak 13 jenis kenakalan remaja saja.

Data mengenai jenis kenakalan remaja tersebut, belum termasuk kenakalan siswa-siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SMA Negeri, SMEA Negeri, SLTA Swasta) seperti, merokok, minum anggur campur air tape, bolos, mencuri kalkulator, mencuri cincin emas temannya, menggelapkan kalung emas, perkelahian antar kelas dan lain sebagainya.

Dengan demikian maka di Kabupaten Sinjai pada dasarnya terdapat beberapa jenis kenakalan remaja baik yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Kenakalan remaja yang terjadi di dalam lingkungan sekolah selalu diselesaikan oleh guru pembimbing dan atau Kepala Sekolah, sedangkan kenakalan remaja yang terjadi di luar sekolah ditangani oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan) juga biasa dilibatkan instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Sosial.

KASUS-KASUS KENAKALAN REMAJA YANG DITANGANI
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI SINJAI

Berdasarkan data pada Kepolisian Resort Sinjai, diperoleh masukan bahwa selama kurun waktu 1984 - 1988 telah terjadi sebanyak 3860 kasus kejahatan dan pelanggaran, sedangkan yang diproses lebih lanjut hanya sebanyak 3.665 kasus, diantaranya terdapat 3.286 kasus yang termasuk kenakalan remaja.

Tabel 2

Data Kejahatan dan kenakalan Remaja
Di Kabupaten Sinjai
Tahun 1984-1988

No.	Tahun	Data Kejahatan dan Kenakalan Remaja			Keterangan
		Banyaknya	Yang diproses	K.Remaja	
1	2	3	4	5	6
1.	1984	856	799	685	Kolom 3 adalah jumlah laporan yang masuk polisi kolom 4 jumlah kasus yg diproses Kolom 5 khusus k.Remaja
2.	1985	892	853	790	
3.	1986	787	743	697	
4.	1987	791	759	689	
5.	1988	534	511	425	
Jumlah		3.860	3.665	3.286	

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989

Dengan melihat jumlah kasus yang dilaporkan kepada Kepolisian Resort Sinjai 5 tahun terakhir (1984-1988) jumlahnya

sebanyak 3.860 buah kasus, sedangkan yang diproses sebanyak 3.665 buah kasus, berarti tidak dilanjutkan proses penyidikannya sebanyak 195 buah kasus, hal ini disebabkan karena:

1. Peristiwanya terlambat dilaporkan
2. Pelaku kejahatan melarikan diri
3. Alat bukti tidak cukup
4. Adanya upaya perdamaian
5. Pengembalian kepada orang tua pelaku

Dari 3.665 buah kasus yang dilanjutkan penyidikannya, terdapat 3.286 buah kasus yang pelakunya berusia antara 16-21 tahun (remaja) dan inilah yang oleh Kepolisian Resort Sinjai dikategorikan sebagai kenakalan remaja.

Apabila jumlah kenakalan remaja (3.286 buah kasus) dibandingkan dengan jumlah peristiwa yang dilaporkan (3.860-buah kasus) berarti kenakalan remaja sebanyak 85,12 %. Dan apabila kenakalan remaja dibandingkan dengan jumlah kasus yang diproses penyidikannya (3.665 buah kasus), berarti kenakalan remaja sebanyak 89,66 %.

Dengan demikian maka kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu tahun 1984 - 1988 menunjukkan jumlah yang sangat besar, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk menekan atau meniadakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi selama kurun waktu tahun 1984 -1988 tersebut, oleh Kepolisian Resort Sinjai telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri dan selanjutnya diajukan penuntutannya kepada Pengadilan Negeri Sinjai sebagaimana berikut ini.

Tabel 3

Data Kenakalan Remaja Yang dilimpahkan kepada
Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sinjai
Tahun 1984-1988

No.	Tahun	Data Proses Penanganan Kenakalan Remaja			Ket
		Kepolisian	Dilimpahkan Kejaksaan	Penghukuman Pengadilan	
1	2	3	4	5	6
1.	1984	685	82	685	Pelang- garan
2.	1985	790	63	790	lalu lin- tas mela- lui ti. o
3.	1986	697	29	697	lang. Dan
4.	1987	689	37	689	tidak me- lalui ke- jaksaan
5.	1988	425	82	425	
Jumlah		3.286	293	3.286	

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989

Bertolak dari data dalam tabel 3 tersebut, nampak dengan jelas bahwa selama kurun waktu tahun 1984-1988 Kepolisian Resort Sinjai telah melimpahkan kasus kenakalan remaja kepada Kejaksaan negeri untuk diproses penuntutannya seba -

nyak 284 buah kasus dan kesemuanya telah diselesaikan, baik yang melalui proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum : . maupun kasus-kasus yang melalui peradilan cepat (pelanggaran lalu-lintas) yang tidak melalui proses kejaksaan.

Tabel 4

Data Jumlah dan Jenis Kelamin Pelaku
Kenakalan Remaja di Kabupaten Sinjai
Tahun 1984-1988

No.	Tahun	Jumlah		Kejahatan			L a n t a s		
		Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku		Kasus	Pelaku	
					Lk.	Pr		Lk.	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1984	685	694	78	78	2	607	601	13
2.	1985	790	823	62	69	1	728	748	5
3.	1986	697	708	28	28	-	669	671	9
4.	1987	689	702	35	32	3	654	657	10
5.	1988	425	447	78	76	1	347	355	15
Jumlah		3286	3374	281	283	7	3005	3032	52

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989

Berdasarkan data pada tabel 4 tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku kenakalan remaja (1984-1988) sebanyak 3347 orang, terdiri dari :

a. pelaku Kejahatan

- Laki-laki sebanyak = 283 orang (8,45 %)
- Perempuan sebanyak = 7 orang (0,15 %)

b. Pelaku pelanggaran lalu lintas

- Laki-laki sebanyak = 3.032 orang (89,86 %)
- Perempuan sebanyak = 52 orang (1,54 %)

Adapun jenis-jenis kenakalan remaja yang terjadi selama tahun 1984-1988 di Kabupaten Sinjai dan data berapa jumlah pelakunya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5

Data Banyaknya Jenis-jenis kenakalan Remaja

Di Kabupaten Sinjai

Tahun 1984-1988

No	Jenis-jenis Kenakalan remaja	Banyaknya					Jumlah
		1984	1985	1986	1987	1988	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian ringan	5	3	7	2	11	28
2.	Pencurian berat	9	4	4	-	3	20
3.	Penggelapan	3	1	-	1	1	6
4.	Perkelahian	4	1	2	2	3	12
5.	Pengancaman	2	-	-	1	-	3
6.	Penganiayaan ringan	17	23	7	4	27	78
7.	Penganiayaan berat	25	11	5	8	14	63
8.	Pembunuhan	6	8	3	5	16	38
9.	Pemeriksaan	1	2	-	2	-	5
10.	Perjudian	1	2	-	3	2	8
11.	Membawa senjata T/api	3	-	-	3	1	7
12.	Hewan berkeliaran	4	7	-	5	-	16
13.	Pelanggaran l.lintas	607	728	669	654	347	3005
Jumlah		685	790	697	689	425	3286

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989

Berdasarkan angka-angka pada tabel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa diantara ketiga belas jenis kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Sinjai sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, yang tergolong kenakalan remaja yang tertinggi jumlahnya adalah pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.005 kasus (91,44%), kemudian penganiayaan ringan sebanyak 78 kasus (2,37%), penganiayaan berat sebanyak 63 kasus atau 1,92%, pembunuhan sebanyak 38 kasus (1,16%), pencurian ringan sebanyak 28 kasus (0,85%), pencurian berat sebanyak 20 kasus (0,61%), hewan berkeliaran di jalan raya yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebanyak 16 kasus (0,49%), perkelahian sebanyak 12 kasus (0,37%), perjudian sebanyak 8 kasus (0,24%), membawa senjata tajam/ api tanpa dilengkapi surat keterangan dari pihak yang berwajib (polisi) sebanyak 7 kasus (0,21%), pemerkosaan sebanyak 5 kasus (0,15%), penggelapan sebanyak 6 kasus (0,18%) dan pengancaman sebanyak 3 kasus (0,09%).

Dengan demikian sudah menjadi jelas bahwa kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu tahun 1984-1988, menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas sebagai jenis kenakalan remaja yang paling banyak, sedangkan yang paling rendah adalah pengancaman.

Untuk memperjelas data-data yang tertuang di dalam tabel 5 tersebut, perlu pula digambarkan jenis kelamin dari pelaku kenakalan remaja dimaksud.

No	JENIS	JUMLAH			JUMLAH (K.8+ K 14	KLT
		KUAN 87	1988	JUMLAH		
1		2	13	14	15	16

1	Pencuria	1		2	33	
2	Pencuria				28	
3	Penggela				6	
4	Perkelahy			1	25	
5	Pengancaq			2	4	
6	Penganiaq			4	63	
7	Pengania				68	
8	Pembunuh				47	
9	Pemerkos				15	
10	Perjudia				36	
11	Membawa				7	
12	Hewan Be				16	
13	Pelangga)	15		52	3026	

J U M S ; 16 61 3374

S U M :

Berdasarkan angka-angka jenis kelamin pelaku dan jenis kenakalan remaja yang terjadi selama kurun waktu tahun 1984-1988 tersebut pada tabel 6, terlihat adanya bahwa kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai 4 tahun terakhir (1984 - 1988) banyak dilakukan oleh remaja laki-laki yakni 3315 orang pelaku atau 98,25 %; sedangkan perempuan sebanyak 59 orang pelaku atau (1,75 %).


Selanjutnya digambarkan pula klasifikasi umur pelaku kenakalan remaja baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 1984-1988.

Tabel 7

Data Klasifikasi Umur Pelaku Kenakalan Remaja
di Kabupaten Sinjai
Tahun 1984-1988

No.	Tahun	Klasifikasi Umur Pelaku						Jumlah
		16 th	17 th	18 th	19 th	20 th	21th	
1.	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	1984	105	111	109	150	139	80	694
2.	1985	129	103	121	98	180	192	823
3.	1986	135	131	106	110	126	100	708
4.	1987	98	125	103	114	150	112	702
5.	1988	86	92	90	56	73	50	447
Jumlah		553	562	529	528	668	534	3.374

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989.



Berdasarkan data klasifikasi umur pelaku kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 1984-1988, terlihat bahwa kenakalan remaja banyak dilakukan oleh remaja yang berusia 20 tahun yakni 677 orang (19,90 %), selanjutnya remaja yang berusia 17 tahun yakni 562 orang (16,52%) dan remaja berusia 16 tahun sebanyak 553 orang (16,25 %) dan untuk remaja yang berusia 19 tahun sebanyak 540 orang atau 15,87 %, dan remaja berusia 18 tahun sebanyak 536 orang atau 15,75 %, dan terakhir adalah remaja yang berusia 21 tahun sebanyak 534 orang (15,70 %).

Dari segi pendidikan atau pekerjaan para pelaku kenakalan remaja selama kurun waktu 5 tahun terakhir (1984 - 1988) nampak adanya keseimbangan antara remaja yang berstatus siswa dan mahasiswa dengan remaja putus sekolah dan sementara menganggur serta remaja yang telah mempunyai pekerjaan pokok.

Untuk lebih jelasnya status pendidikan dan pekerjaan dari pelaku kenakalan remaja dimaksud, telah diolah data pelaku kenakalan remaja yang telah dibuah oleh Kepolisian Resort Sinjai yang dipadukan dengan Buku Registrasi Kamtibmas selama kurun waktu tahun 1984-1988.

Secara terinci data klasifikasi pendidikan dan pekerjaan pelaku kenakalan remaja dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8

Data Status Pendidikan dan Pekerjaan
Pelaku Kenakalan Remaja
Di Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Status Pendidikan dan Pekerjaan Pelaku				Jumlah
		Sekolah	Siswa	Mahasiswa	Pekerja	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1984	231	207	11	245	694
2.	1985	326	218	6	273	823
3.	1986	313	189	15	191	708
4.n	1987	349	175	2	176	702
5.	1988	170	143	2	132	447
Jumlah		1389	932	36	1017	3374

SUMBER DATA : Kepolisian Resort Sinjai, 1989

Berdasarkan data status pendidikan dan pekerjaan pelaku kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu tahun 1984-1988, diperoleh masukan bahwa remaja droup outlah yang terbanyak melakukan kenakalan remaja dimana tercatat 1.389 orang pelaku yang telah melakukan kenakalan remaja sehingga nilai prosentasenya 41,17 %, sedangkan yang berstatus siswa SLTA (negeri dan swasta) sebanyak 932 orang (27,62%), mahasiswa sebanyak 36 orang (1,07%) dan remaja yang mempunyai pekerjaan sebanyak 1.017 orang (30,14 %).

Kurangnya mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 tahun terakhir (1984-1988) oleh karena para mahasiswa tersebut lebih aktif mengikuti perkuliahan di Kotamadya Ujung Pandang, sehingga untuk berkesempatan berada di Kabupaten Sinjai sangat terbatas yakni nantilah pada liburan smester atau karena sebab lain, misalnya kehabisan bekal, uang dan lain sebagainya.

Sedangkan banyaknya remaja pengangguran yang terlibat dalam kasus-kasus kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1984-1988, oleh karena remaja yang drop out itu mempunyai banyak waktu luang, sehingga terdapat peluang atau kesempatan untuk melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum yang tergolong dalam kenakalan remaja, disamping itu akibat pulang tengah malam (begadang) dan minum-minuman keras serta pengaruh lingkungan dan pergaulan dengan teman sebayanya.

Kenakalan remaja tidak hanya dilakukan oleh pengangguran, tetapi juga dapat melibatkan para siswa SLTA yang ada di Kabupaten Sinjai baik SLTA negeri maupun swasta, dan yang terbanyak terlibat adalah siswa SLTA swasta, ini disebabkan oleh karena umumnya siswa-siswa SLTA swasta mempunyai tingkat intelegensia yang sangat rendah dan ada bakat nakal yang dikembangkan semasih berstatus SLTP.

Demikian halnya dengan remaja yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, seperti petani, tukang cukur, tukang jahit,

pedagang, tukang batu dan lain sebagainya, tidak luput dari kenakalan remaja, oleh karena penghasilan yang diperoleh dari bekerjanya itu sering disalahgunakan, misalnya dengan melakukan perjudian liar, minum minuman keras atau pacaran dan sebagainya.

Dengan memperhatikan data-data kenakalan remaja yang telah terjadi di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu tahun 1984-1988, dapat ditarik simpulan bahwa kenakalan remaja tidak pandang pula (semua remaja dapat terlibat) kalau tidak lebih berhati-hati menelusuri liku-liku hidup pada masa yang sangat peka dan sensitif ini, dimana umur, jenis kelamin dan status pekerjaan atau pendidikan tidaklah menjadi jaminan untuk terhindar dari keterlibatan dalam kasus-kasus kenakalan remaja tersebut, sehingga aparat penegak hukum harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi seorang remaja melakukan sesuatu kenakalan (remaja) guna dapat dicari upaya pemecahannya demi menekan tingkat perkembangannya dimasa mendatang.

BAB 5
USAHA-USAHA PENAGGULANGAN
KENAKALAN REMAJA

5.1. Penanggulangan Secara Preventif

Menanggulangi kenakalan remaja secara preventif dimaksudkan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan berbagai instansi terkait seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial dan Pemerintah setempat serta Organisasi sosial dan profesi yang ada di Kabupaten Sinjai yang sifatnya masih dalam tahap pencegahan.

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan dengan jelas bahwa kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai selama 5 tahun terakhir (1984-1988) dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik faktor yang terdapat pada diri remaja itu sendiri (sebab intern) maupun faktor dari luar pribadi remaja yang bersangkutan (sebab ekstern).

Untuk menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai di maksud, telah dilakukan berbagai kegiatan baik yang bersifat lintas sektoral (gabungan dari beberapa instansi terkait), maupun secara sub sektoral (masing-masing instansi yang bersangkutan).

Adapun jenis-jenis kegiatan pencegahan terhadap kenakalan remaja yang bersifat sektoral antara lain sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan waktu liburan sekolah dengan kegiatan perkemahan (kemping), kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan masing-masing sekolah beserta Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab).
- b. Pertandingan berbagai jenis olah raga, seperti senam, takraw, volly ball, tennis meja, sepak bola, sepeda roda dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan atas kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai organisasi sosial dan profesi. Juga biasa dilaksanakan atas kerjasama dengan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa disingkat LKMD dalam rangka Pekan Olah Raga Antar Desa (Pordes), yang pelaksanaannya dirangkainan dengan hari Proklamasi 17 Agustus.
- c. Latihan kepalang merahan untuk mempelajari tata cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3.K), dimana kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pengurus Daerah P.M.I dengan Kwarcab serta masing-masing sekolah, yang setiap angkut berlangsung selama 7 hari. X

- d. Pelaksanaan kursus-kursus dan latihan keterampilan remaja, seperti kursus jahit menjahit dan pertukangan serta fotografi. Kegiatan seperti ini dilaksanakan atas kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Pendidikan luar sekolah) dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- e. Latihan kepemimpinan baik yang disponsori oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Sinjai atas kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan organisasi sosial lainnya.
- f. Mengaktifkan sistim pos keamanan lingkungan di masing-masing Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kegiatan Poskamling ini terlaksana atas kerjasama Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan Kepolisian dan Koramil serta LKMD.
- h. Mengadakan penyuluhan, baik dalam bentuk ceramah agama, khotbah jum'at, maupun pada setiap ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya peringatan Maulid Nabi, Halal bin halal, dan musabaqah tilawatil Al Qur'an dan sebagainya. Kegiatan penyuluhan seperti tersebut terlaksana atas kerjasama antara Departemen Agama dengan Instansi terkait dan Pemerintah setempat.

- i. Kegiatan baris-berbaris dan drumband yang dilaksanakan atas kerjasama antara Kepolisian dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu pelaksanaannya pada hari-hari libur dan di luar jam belajar sekolah atau umumnya pada sore hari, kecuali hari libur dilakukan pada pagi dan sore hari.
- j. Pembentukan kelompok-kelompok pekerja sosial, yang diprakarsai oleh Kantor Departemen Sosial bekerjasama dengan Pemerintah setempat dan organisasi sosial yang ada di daerah yang bersangkutan.
- k. Pembentukan kelompok-kelompok remaja LKMD dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilaksanakan atas kerjasama Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta LKMD dan PKK setempat.
- l. Dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis kegiatan pencegahan terhadap kenakalan remaja yang bersifat sub sektoral (yang dilaksanakan oleh masing-masing Instansi dan organisasi) antara lain sebagai berikut :

- a. Penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah yang dirangkaikan dengan program Jaksa atau Hakim masuk Desa, serta ABRI masuk Desa.

- b. Pelaksanaan pekan olah raga dan seni pada masing-masing sekolah, waktu pelaksanaannya menyelang liburan smester atau libur panjang.
- c. Kegiatan organisasi sosial dan profesi yang bersifat intern, seperti Bacik Training oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Remaja Mesjid dan lain sebagainya.
- d. Pelaksanaan Pramuka Saka Lantas yakni suatu kegiatan dari Polisi Lalu Lintas untuk mendidik siswa-siswa SLTA mengenal dan mengetahui tugas-tugas seorang Polisi Lalu Lintas dan sekaligus yang bersangkutan diharapkan mampu mengatur lalu lintas di sekitar sekolahnya.
- e. Meningkatkan prekwensi patroli di masing-masing Sektor Kepolisian, dimaksudkan agar dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kenakalan remaja.
- f. Dan lain-lain.

5.2. Penanggulangan Secara Represif

Penanggulangan secara represif dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan/pemberian sanksi kepada pelaku kenakalan remaja, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Masing-masing Sekolah dan Pemerintah setempat.

Berkenaan dengan penghukuman sebagai upaya penanggulangan kenakalan remaja yang bersifat represif, mendorong beberapa sarjana dan ahli untuk mengemukakan pendapatnya.

A.S. Alam (T.t., : 22-23) mengemukakan beberapa teori tentang tujuan penghukuman (tujuan pemidanaan) sebagai berikut :

- (1) Teori Pembalasan (vergelding theorie), yang menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, siapa yang membunuh harus dibunuh. Menurut teori pembalasan (retribusi) ini, seorang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh Raja (Pemerintah).
- (2) Teori Penjeraan (afschriking/deterrence)
Teori ini sering juga disebut teori Menakutkan (deterrence theory). Hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.
- (3) Teori Penutupan (onschadelike/incarceration)
Pengasingan (penutupan) adalah suatu doctrine yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
- (4) Teori Memperbaiki (verbeteringstheorie)
Teori ini berpendapat bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri.

Bertolak dari beberapa teori penghukuman yang dikemukakan A.S. Alam tersebut, penulis dapat menarik simpulan bahwa pada hakekatnya hukuman yang dimaksudkan merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim (penegak hukum) kepada yang telah melakukan perbuatan melanggar hu-

kum berupa perasaan tidak enak kepada si terhukum.

Dengan demikian maka upaya represif dari dilihat dari segi penghukuman merupakan tindakan penegak hukum yang diberikan kepada remaja yang telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk kenakalan remaja, tindakan mana menyebabkan remaja yang bersangkutan mengalami perasaan tidak enak.

Penerapan paham seperti tersebut di atas, juga di terapkan di Kabupaten Sinjai baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dan Pengadilan serta Guru-guru SLTA terhadap siswa-siswa yang melakukan kenakalan remaja.

Kepolisian dalam hal melakukan upaya represif telah melakukan penahanan tersangka untuk kepentingan penyidikan, demikian halnya dengan Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penahanan dan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka (terdakwa).

Atas pelimpahan berkas perkara dari penyidik Kepolisian, maka Kejaksaan mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap terdakwa, tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum senantiasa menerapkan pasal-pasal yang ancaman hukumannya lebih berat untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam hal melaku-

kukannya, tetapi hukuman itu pula harus berfungsi . sebagai pendidikan yang dapat merubah sikap dan mental seseorang yang dijatuhi hukuman karena melakukan atau terlibat dalam suatu kenakalan remaja.

B. Simanjuntak (1984 : 165) antara lain mengemukakan bahwa :

Tugas hukum adalah memberi pengayoman agar cita-cita luhur dapat tercapai dan terpelihara. Dalam revolusi tercapai sekarang ini pengayoman harus diarahkan supaya tujuan revolusi tercapai. Tujuan yang sangat terasa dan yang langsung di bawah pengayoman Hukum Nasional kita ialah masyarakat sosialis Indonesia yang berkepribadian Pancasila.

Sahardjo (B. Simanjuntak, 1984 : 165 - 166) mengemukakan sebagai berikut :

Di bawah Pohon Bringin Pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluhan bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana kami rumuskan disamping menimbulkan rasa derita terpidana dihilangkannya kemerdekaan bergerak dan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakata.

Berkenaan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka hakim dan atau aparat penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan sanksi atau hukum kepada seseorang remaja apakah di lingkungan sekolah atau di tengah-tengah masyarakat, senantiasa menciptakan suasana yang disamping hukuman yang dijatuhkan itu sebagai suatu pembalasan sehingga yang bersangkutan menjadi jera, tetapi juga : hu-

kuman itu merupakan sarana pendidikan yang kelak terpi -
 dana dapat menyadari hakekat penghukuman yang dijatuhkan
 kepadanya, agar kelak mereka dapat sadar dan tidak akan
 mengulangi lagi perbuatan jahatan atau kenakalan remaja
 yang menyebabkan dia dijatuhi hukuman.

Dengan Keputusan Pengadilan Negeri Sinjai perkara
 pidana nomor 71/Pts.Pid/B/1987/PN.Sinjai, telah memutus-
 kan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh
 karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaku -
 kan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal
 363 KUUHP, yang amar putusannya antara lain sebagai ber-
 ikut :

M e n g a d i l i

-----Menyatakan terdakwa Mansyur alias Aco Ke-
 teng bin Mapiiare, Herman bin Nur, Ahmad alias
 Aco bin Nur, dan Fari bin Suwiji tersebut di atas
 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me-
 lakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan
 oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam
 pekarangan tertutup", sesuai pasal 363 KUUHP;----

-----Memidana para terdakwa tersebut di atas
 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
 (satu) bulan;-----

-----Menyatakan pidana tersebut tidak akan di-
 jalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada pe-
 rintah lain dalam Keputusan Hakim, oleh karena
 para terdakwa sebelum lalu tempo percobaan 3 (ti-
 ga) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum;--

-----Membebani kewajiban para terdakwa untuk
 membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu
 rupiah);-----

-----Barang bukti berupa selemba foto bangkai
 ayam dinyatakan tetap terlampir dalam berkas per-
 kara ini;-----

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sinjai dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja, telah memberikan upaya penanggulangan secara represif (penghukuman) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur Pancasila, dimana penghukuman tersebut senantiasa berfungsi ganda yakni disamping sebagai perampasan kemerdekaan bergerak juga bersifat mendidik sehingga terpidana benar-benar sadar dan akhirnya menjadi remaja-remaja pelanjut cita-cita bangsa yang potensial di masa-masa yang akan datang.

BAB 6

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian terdahulu, maka pada bagian ini akan ditarik beberapa simpulan sebagai inti sari atau garis besar kajian antara lain sebagai berikut :

1. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka (remaja) yang berusia antara 16 - 21 tahun.
2. Perbuatan melanggar hukum dimaksud adalah untuk pemenuhan rasa kepuasan atas dirinya sendiri untuk menutupi gejolak jiwanya sebagai remaja yang sedang mencari bentuk yang ideal, dan sama sekali tidak ada rasa atau unsur lain seperti memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain.
3. Dengan pemenuhan rasa kepuasan pada diri sendiri itulah merupakan pertanda bahwa pada diri remaja yang bersangkutan sedang mengalami suatu gangguan jiwa akibat tidak serasinya fungsi id, ego dan super ego yang ketiga struktur kejiwaan tersebut berada pada masing-masing manusia (remaja), sehingga mendorong sarjana dan ahli untuk mencari teori berkenaan penemu-

an faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja, untuk selanjutnya diusahakan cara pemecahannya.

4. Kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu tahun 1984-1988, umumnya dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Sebab Intern, berupa :

- 1) Faktor intelegensia (kecerdasan)
- 2) Faktor umur antara 16 - 21 tahun
- 3) Faktor jenis kelamin
- 4) Faktor kedudukan dalam keluarga (Birth Order)
- 5) Faktor kekecewaan dan kompensasi
- 6) Faktor kejiwaan.

b. Sebab Ekstern, berupa :

- 1) Faktor keadaan rumah tangga
- 2) Faktor ekonomi
- 3) Faktor pendidikan
- 4) Faktor pergaulan
- 5) Faktor mass media.

5. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja tersebut di atas, mengakibatkan beberapa remaja (16-21 tahun) yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum (kenakalan remaja)

dan berdasarkan data inventarisasi kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Sinjai yang disusun oleh Kepolisian Resort Sinjai selama kurun waktu tahun 1984-1988 adalah sebagaimana berikut ini :

- a. Pencurian ringan (0,97 %)
 - b. pencurian berat (0,82 %)
 - c. penggelapan (0,18 %)
 - d. perkelahian (0,85 %)
 - e. pengancaman (0,12 %)
 - f. penganiayaan ringan (1,85 %)
 - g. penganiayaan berat (2,00 %)
 - h. pembunuhan (1,38 %)
 - i. perkosaan (1,26 %)
 - j. perjudian (1,06 %)
 - k. membawa senjata tajam / senjata api tanpa izin berwajib (0,21 %)
 - l. membiarkan hewan berkeliaran di jalan raya (0,47 %)
 - m. pelanggaran lalu lintas (88,95 %).
6. Pelaku kejahatan atau kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai tercatat laki-laki sebanyak 3.341 orang (98,21 %), sedangkan perempuan sebanyak 61 orang (1,79%).
7. Adapun latar belakang pendidikan pelaku ke-

nakalan remaja selama kurun waktu tahun 1984-1988 adalah sebagai berikut :

- a. tidak sekolah (drop out) sebanyak 1.389 orang (40,83 %)
- b. siswa SLTA negeri dan swasta sebanyak 932 orang (27,40 %)
- c. mahasiswa sebanyak 60 orang (1,76 %)
- d. pekerja baik sebagai petani, dagang, tukang jasa dan sebagainya sebanyak 1.021 orang (30,01 %).

8. Klasifikasi umur pelaku kenakalan remaja selama tahun 1984-1988 di Kabupaten sinjai adalah sebagai berikut :

- a. umur 16 tahun sebanyak 553 orang (16,25 %)
- b. umur 17 tahun sebanyak 562 orang (16,52 %)
- c. umur 18 tahun sebanyak 536 orang (15,75 %)
- d. umur 19 tahun sebanyak 540 orang (15,87 %)
- e. umur 20 tahun sebanyak 677 orang (19,90 %)
- f. umur 21 tahun sebanyak 534 orang (15,70 %).

9. Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan, aparat pemerintah untuk menekan tingkat perkembangan kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu tahun 1984-1988 adalah sebagai berikut :

- a. secara preventif atau pencegahan baik yang

merupakan kegiatan sektoral (gabungan dari beberapa instansi yang terkait), maupun dengan sub sektoral (kegiatan dari masing-masing instansi), seperti penyuluhan hukum, perkemahan, kegiatan pendidikan luar sekolah, olah raga, peningkatan patroli dari Kepolisian Resort Sinjai, Siskamling, dan sebagainya.

- b. secara represif atau penghukuman yang didasarkan kepada dasar falsafah negara Pancasila yakni disamping pemidanaan baik berupa pidana penjara maupun pidana denda juga bertujuan sebagai perampasan kemerdekaan bergerak dan pembalasan, juga bertujuan untuk mendidik terpidana agar menyadari perbuatannya untuk tidak dilakukannya lagi dan diharapkan menjadi remaja penerus cita-cita bangsa di masa mendatang.

6.2. Saran-Saran

Berkenaan dengan uraian terdahulu dan beberapa kesimpulan tersebut di atas, berikut ini dikemukakan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan sepernya, yakni :

1. Aparat penegak hukum dapat tetap melaksanakan upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan, dan bila perlu kegiatannya sedapat

- mungkin ditingkatkan, sehingga tidak ada kesempatan bagi remaja untuk mewujudkan niatnya melakukan kenakalan remaja dimaksud.
2. Pihak orang tua, guru dan pemerintah setempat agar memperhatikan perkembangan jiwa anak-anak (remaja) yang ada dilingkungan sekitarnya agar dapat diarahkan dan dimanfaatkan tenaga dalam mengisi pembangunan di segala bidang, sebagaimana program pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah dewasa ini.
 3. Pemerintah perlu mengusahakan peraturan dan perangkat hukum yang secara khusus menangani kenakalan remaja di setiap Daerah Tingkat II termasuk di Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- ALAM A.S., Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan, Masyarakat Indonesia Untuk Kriminologi (MIK), Ujung Pandang, tanpa tahun terbitan
- ANDI MAPPIARE, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
- BONGER W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- GERSON W. BAWENGAN, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- GERUNGAN W.A., Psikologi Sosial, PT. Eresco, Bandung, 1987
- YAHYA QA HAR, Psikologi Remaja, Nasco, Jakarta, 1973
- KARTINI KARTONO, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1986
- MOELJATNO, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bina Aksara, Jakarta, 1985
- PAUL MOEDIKNO MOELIONO, Kenakalan Remaja, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- POERWADARMINTA W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- RACHMAN HERMAWAN S., Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco, Bandung, 1986
- SIMANJUNTAK B., Psikologi Perkembangan, Transito, Bandung, 1984
- _____, Latar Bekalang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1985
- SOEDJONO D., Ilmu Jiwa Kejahatan Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977
- _____, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1983
- SOEDJONO DIRDJOSISWORO, Bunga Rampai Kriminologi, Armica, Bandung, 1984
- SUSILO R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1981
- UTRECHT, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1971
- WIDJAJA A.W., Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, 1985
- ZAKIAH DARADJAT, Kesehatan Mental, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1987.

DAFTAR PERTANYAAN

NUR RAHMA, nomor stambuk 84 02 066, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, mengajukan daftar pertanyaan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i), kiranya sudi mengisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang akan dipergunakan dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI TAHUN 1984 - 1988".

Jawaban-jawaban Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

P E R T A N Y A A N :

1. Bagaimanakah rumusan pengertian Kenakalan remaja menurut Bapak/Ibu/Saudara (i), jelaskan !
2. Apakah kenakalan itu ? dan apakah pula dimaksud remaja ?
3. Apakah kenakalan itu sama saja dengan kejahatan atau pelanggaran ?, jelaskan jawaban anda.
4. Sebutkan macam-macam kenakalan remaja yang anda ketahui ?
5. Kenakalan-kenakalan apa saja yang sering dan pernah terjadi di Kabupaten Sinjai (1984-1988), sebutkan satu persatu agar lebih jelas lagi.
6. Diantara jenis-jenis kenakalan remaja yang anda sebutkan pada point 5 di atas, yang mana menurut anda yang paling banyak terjadi dan yang mana jarang terjadi ?
7. Apakah yang menjadi kriteria untuk menentukan apakah seseorang itu sudah remaja atau bukan ? jelaskan jawaban anda.
8. Bagaimanakah membedakan antara anak-anak dengan remaja ? jelaskan jawaban anda.
9. Bagaimanakah pula membedakan antara orang dewasa dengan remaja ? jelaskan jawaban anda.
10. Bagaimanakah membedakan antara orang tua dengan remaja ? Jelaskan jawaban anda.
11. Bagaimanakah membedakan antara generasi muda (pemuda/pemudi) dengan remaja ? jelaskan jawaban anda.

.....

12. Hal-hal apa saja yang menyebabkan kaum remaja melakukan perbuatan kenakalan remaja, (seperti point 4) yang anda ketahui ? jelaskan jawaban anda.
13. Apakah kenakalan remaja itu timbul akibat gejolak jiwa pada remaja itu sendiri atau tidak ? jika jawaban ya mohon dijelaskan, dan jika jawaban tidak mohon dijelaskan.
14. Ada anggapan bahwa anak sulung banyak melakukan kenakalan remaja, bagaimana pendapat anda dengan anggapan tersebut, jelaskan.
15. Ada anggapan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan remaja adalah anak bungsu, bagaimana pendapat anda , mohon dijelaskan.
16. Kenakalan remaja tidak mengenal status , sulung atautkah bungsu dalam keluarga, bagaimana tanggapan anda, mohon dijelaskan.
17. Bagaimana pendapat anda, siapakah yang lebih nakal remaja yang drop out (tidak sekolah) atau remaja yang masih sekolah ? a. sama-sama nakal b. droup out lebih nakal c. yang masih sekolah lebih nakal.
18. Kemukakan alasan-alasan anda sehubungan dengan jawaban pada point 17 di atas.
19. Bagaimanakah pendapat anda tentang :
 - a. di rumah nakal, disekolah tidak nakal, dilingkungan tidak nakal.
 - b. dirumah nakal, di sekolah nakal, di lingkungan tidak nakal.
 - c. di rumah nakal, di sekolah nakal, di lingkungan nakal.
 - d. di rumah tidak nakal, di sekolah nakal, di lingkungan tidak nakal.
 - e. di rumah tidak nakal, di sekolah nakal, di lingkungan nakal.
 - f. di rumah tidak nakal, di sekolah tidak nakal, di lingkungan tidak nakal.
 - g. di rumah tidak nakal, di sekolah tidak nakal, dilingkungan nakal.

20. Kemukakan alasan-alasan anda sehubungan jawaban anda pada point 19 di atas.
21. Kemukakan pendapat anda, tentang cara-cara apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja (seperti yang disebutkan pada point 4) di atas.
22. Tindakan-tindakan apa sajakah yang paling efektif untuk menanggulangi kenakalan remaja dimaksud, jelaskan.
23. Upaya penanggulangan mana saja yang paling cocok diterapkan di Kabupaten Sinjai sebagai penanggal kenakalan remaja, jelaskan jawaban anda.
24. Bagaimanakah tanggapan anda tentang kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 1984 - 1988 ? kemukakan dengan jelas jawaban anda.
25. Adakah saran-saran anda berkenaan dengan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai ? sebutkan secara terinci.

Demikian jawaban ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, terima kasih.-

Sinjai,1989.-

Yang mengisi,

(tanda tangan)
 Nama terang tidak usah ditulis

Keterangan :

Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat dalam 456 eksemplar diedarkan kepada :

- Orang-orang tua,
- Aparatur pemerintah,
- Guru dan pendidik,
- agamawan,
- remaja dan organisasi sosial.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS
ALAMAT : JALAN SEKUR NOMOR 1 TELP. 102 S I N J A I

" SURAT - KETERANGAN "

NOMOR : 275/106.12.C5/I.1989.

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. N a m a : NUR RAHMA.
2. No. Stb : 8 4 0 2 0 6 6
3. Fakultas/Jurusan : HUKUM/HUKUM PIDANA.
4. Universitas : HASANUDDIN.
5. A l a m a t : Jalan Veteran LR 42/16
Ujung Pandang.

Benar telah mengadakan penelitian pada SMA Negeri Sinjai dengan sistim wawancara, pengambilan bahan/ data dan sebagainya untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Skripsinya yang berjudul :
" Tinjauan Kriminologis tentang kenakalan remaja di Kabupaten - Daerah tk II Sinjai Tahun 1984 — 1988 "

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.



SINJAI, 14 - SEPTEMBER - 1989.

HASANUDDIN SAMBI, RA

HA
NIP 130178320.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3 / U.Pid/1989/PN.Sinjai.

Yang bertanda-tangan dibawa ini Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, menerangkan bahwa :

N a m a : NUR RAHMA.
U m u r : 23 tahun.
A l a m a t : Jln. Veteran Ir.42 No.16
Ujung Pandang.
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Fak. Hukum.

Oknum tersebut diatas benar telah mengambil data-data di Kantor Pengadilan Negeri Sinjai untuk bahan Seminar / Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di -
pergunakan seperlunya.-

Sinjai, tanggal 20 OKTOBER 1989.

KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI,



J. R. RANTEPADANG, SH.

NIP. 040 009 151.

SURAT KETERANGAN

No. Pol. : B / 4761 VI / 1989

Diberikan kepada :

1. N a m a : NUR RAHMA.
2. No. Stambuk : 84 02 066.
3. Fakultas : H u k u m.
4. Universitas : Hasanuddin.
5. Jurusan : Hukum Pidana.
6. A l a m a t : Jalan Veteran Lr 42 No. 16
Ujung Pandang.

Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar pernah mengadakan penelitian di Kepolisian Resort Sinjai, tentang Kenakalan Remaja di Daerah Tingkat II Sinjai dari tahun 1984 s/d 1988.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Sinjai, 15 J u n i 1989.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SINJAI,
KA PUSKODAL OPS,



WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL PROPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KABUPATEN SINJAI

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.

TELP. 93 BALANGNEIPA 92012

Sinjai, 26 September 1989

441/UKS.4/Sj/1989

Biasa

Kepada

Surat Keterangan **Yth.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi:

di

Ujung Pandang

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIFUDDIN LEBU BSW

Jabatan : KEPALA KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KABUPATEN SINJAI.

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Nama : NUR RAHMA

No. Pokok: 8402066

Program : S. I

Jurusan : H. Pidana.

Telah mengadakan Penelitian / pengambilan data berupa informasi atau saran dalam rangka penyusunan paper / skripsi.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

